



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

XXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 6 Juli 1974, agama Islam, tempat kediaman di Jalan Strategi IV nomor 34, Rukun Tetangga 005, Rukun Warga 002, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kotamadya Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya : Mohamad Agus Sarwono Dwiputra, S.H., Advokat pada SARWONO DWI PUTRA – Attorney at Law, beralamat kantor di Gedung EduCenter, Lantai 2A – Unit 22607, Jalan Sekolah Foresta nomor 8, BSD City, Tangerang, Banten 15331 yang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 November 2020, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Nopember 2020 telah mengajukan permohonan Perwalian yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 November 1999 sesuai bukti Kutipan Akta Nikah nomor 633/29/XI/1999 Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tercatat dengan seorang laki-laki bernama Almarhum XXXXXXXX (selanjutnya disebut "Pasangan Pemohon").

2. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Pasangan Pemohon sebagaimana di tersebut atas, maka Pemohon dan Pasangan Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut:

A) Nama: XXXXXXXX

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22 September 2001

Usia : 19 tahun

Agama : Islam

Alamat : Meruya Selatan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

NIK : 3173082209011004

Kutipan Akta Kelahiran : 10739/U/JB/2001 tanggal 3 Oktober 2001.

B) Nama: XXXXXXXX

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 2012

Usia : 7 tahun

Agama : Islam

Alamat : Meruya Selatan, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta

NIK : 3173082012121004

Kutipan Akta Kelahiran : 1005/U/JB/2013 tanggal 16 Januari 2013

(selanjutnya keduanya disebut "Anak Pemohon").

3. Bahwa pada kenyataannya sesuai bukti Surat Kematian nomor 3173081003-PKM-24102018-001 tanggal 24 Oktober 2018, Pasangan Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 di Jakarta. Oleh karena Pasangan Pemohon tidak ada meninggalkan keturunan

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dan tidak pernah mengadakan pengangkatan anak, maka Pasangan Pemohon hanya meninggalkan Pemohon dan kedua Anak Pemohon tersebut di atas selaku ahli warisnya (vide Surat Keterangan Waris tanggal 26 Oktober 2018).

4. Bahwa dengan meninggalnya Pasangan Pemohon, maka otomatis sumber pendapatan Pemohon untuk membiayai kebutuhan rumah tangga menjadi berkurang, sedangkan Pemohon memiliki kewajiban untuk pembayaran kewajiban kepada Lembaga Keuangan yang pelunasannya dijamin dengan menggunakan Bidang Tanah dan Bangunan di atas.
5. Bahwa meskipun Pemohon memiliki kendala sebagaimana di atas, namun Pemohon tidak pernah sekalipun melalaikan tugas dan tanggungjawab Pemohon dalam menghidupi dan menyekolahkan kedua Anak Pemohon dengan layak.
6. Bahwa mengingat pasangan Pemohon telah meninggal dunia, serta menimbang bahwa anak Pemohon masih di bawah umur, maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut, terlebih saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan jual beli hak warisan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum dari anak Pemohon;
7. Bahwa meskipun ketentuan pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 107 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomor 1 Tahun 1991, anak yang belum dewasa berada dalam kekuasaan orang tuanya, namun perlu bagi Pemohon untuk mengajukan penetapan wali terhadap anak Pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan mengeluarkan penetapan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang belum dewasa dengan identitas sebagai berikut:

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A) Nama: XXXXXXXX

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 22 September 2001

Usia : 19 tahun

Agama : Islam

Alamat : Meruya Selatan, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya
Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta

NIK : 3173082209011004

Kutipan Akta Kelahiran : 10739/U/JB/2001 tanggal 3 Oktober 2001.

B) Nama: XXXXXXXX

Tempat dan Tanggal Lahir : Jakarta, 20 Desember 2012

Usia : 7 tahun

Agama : Islam

Alamat : Meruya Selatan, Rukun Tetangga 009,
Rukun Warga 003, Kelurahan Meruya
Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota
Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI
Jakarta

NIK : 3173082012121004

Kutipan Akta Kelahiran : 1005/U/JB/2013 tanggal 16 Januari 2013

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat berpendapat lain, maka Pemohon mohon agar Majelis Hakim yang terhormat memberikan penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan perwalian berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Darmawati, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 633/29/XI/1999 antara Pemohon dan Han Zulfikar Rachmat, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Imtiazaki Darmawan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Imtiazaki Darmawan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos bermeterai cukup (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Kelahiran anak atas nama Nugraha Darmawan, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos bermeterai cukup (bukti P.5);
6. Fotokopi Keterangan Kematian Penduduk WNI atasnama Han Zulfikar Rachmat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos bermeterai cukup (bukti P.6);
7. Foto Kopi Surat Keterangan Waris tanggal 26 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Camat Kembangan, Jakarta Barat. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dicap pos bermeterai cukup (bukti P.7);

B. Saksi:

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Komalasari binti Ahmad Kosim, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai kakak ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat dengan seorang laki-laki bernama Almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut : XXXXXXXX Dan XXXXXXXX
- Bahwa Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 tidak ada ahli waris lain dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi karena Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya masih di bawah umur, maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut, terlebih saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan jual beli hak warisan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon cakap dan layak serta sangat sayang kepada anak-anaknya;

2. Reskha Rolinkha binti Nuswir, Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat dengan seorang laki-laki bernama Almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut : XXXXXXXX Dan XXXXXXXX;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 tidak ada ahli waris lain dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi karena Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya masih di bawah umur, maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut, terlebih saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan jual beli hak warisan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum dari anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon cakap dan layak serta sangat sayang kepada anak-anaknya, Pemohon juga tidak memiliki catatan buruk dari kepolisian;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan agar XXXXXXXX Dan XXXXXXXX yang merupakan anak kandung dari perkawinan antara Pemohon dengan Han Zulfikar Rachmat berada di dalam perwalian Pemohon yang merupakan ibu kandungnya, untuk kepentingan hukum bagi anak tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan atas harta peninggalan orang tuanya;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a Nomor 18 Undang undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Dan berdasarkan pasal tersebut, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan Penetapan tentang Penunjukan seseorang sebagai wali menurut hukum Islam terhadap anak yang belum cukup umur atau belum cakap untuk bertindak menurut hukum sesuai peraturan yang berlaku, setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d. P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa setahu saksi Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara sah dan tercatat dengan seorang laki-laki bernama Almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXX telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki dengan identitas sebagai berikut: XXXXXXXX Dan XXXXXXXX
- Bahwa Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2018 tidak ada ahli waris lain dan tidak mengangkat anak;
- Bahwa setahu saksi karena Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia, sedangkan anak-anaknya masih di bawah umur, maka perlu ditunjuk wali untuk mewakili anak Pemohon tersebut dalam bertindak hukum yang berkaitan dengan hak anak tersebut, terlebih saat ini Pemohon bermaksud untuk melakukan pengurusan jual beli hak warisan dan hal-hal lainnya yang berhubungan dengan perbuatan hukum dari anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon cakap dan layak serta sangat sayang kepada anak-anaknya, Pemohon juga tidak memiliki catatan buruk dari kepolisian;

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “perwalian” (*voogdij*) berasal dari kata “ wali “mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil baligh (berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah). Sehingga perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Kata wali dalam bahasa arab berasal dari kata-kata wilayah (kata benda) kata kerjanya walia yang artinya berkuasa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 330 ayat (3) KUH Perdata, menyatakan : *“Mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini”*.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 332 b ayat 2 KUH Perdata menyatakan :

- *“Apabila si suami telah memberikan bantuan atau izin itu atau apabila ia kawin dengan perempuan itu setelah perwalian bermula, sepertipun apabila si perempuan tadi menurut pasal 112 atau pasal 114 dengan kuasa dari hakim telah menerima perwalian tersebut, maka si wali perempuan bersuami atau tidak bersuami, berhak melakukan segala tindakan-tindakan perdata berkenaan dengan perwalian itu tanpa pemberian kuasa atau bantuan ataupun juga dan atau tindakan-tindakan itupun bertanggung jawab pula.”*

Menimbang, bahwa dengan demikian, pada umumnya dalam setiap perwalian hanya ada seorang wali saja, kecuali apabila seorang wali-ibu (*moerdervoogdes*) kawin lagi, dalam hal mana suaminya menjadi *medevoogd*. Jika salah satu dari orang tua tersebut meninggal, maka menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*Wettelijke Voogdij*).

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 377 (1) KUH Perdata, menyebutkan bahwa yang bisa dibebaskan atau digeser haknya menjadi wali, diantaranya adalah Mereka yang telah berusia di atas 60 tahun atau Mereka yang terganggu oleh suatu penyakit yang lama akan sembuh.

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mulai dari pasal 50 sampai pasal 54.Pertama :Pasal 50ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali ayat(2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perwalian menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 adalah berlaku bagi anak yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua. Apabila anak tersebut belum mencapai usia 18 tahun tetapi sudah pernah melangsungkan perkawinan, maka tidak berlaku perwalian baginya. Begitu juga anak yang berada di bawah usia 18 tahun, tetapi berada di bawah kekuasaan kedua orang tuanya atau salah satunya masih sanggup memeliharanya. Tetapi jika kekuasaan orang tua tersebut di cabut atau karena tidak mampu, maka diberlakukan perwalian baginya.

Menimbang, bahwa meskipun sesungguhnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, bagi anak yang belum berumur 18 tahun seperti halnya di dalam kasus aquo tidak diperlukan wali karena ibunya masih ada, akan tetapi karena kebutuhan hukum sebagaimana dimintakan Pemohon atas permintaan notaris, yang mensyaratkan perlunya dibuat penetapan perwalian kepada ibu kandungnya disebabkan dibutuhkan didalam praktek notaris, maka permohonan aquo dipandang cukup beralasan, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang masing-masing bernama :
 - 2.1. XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 22 September 2001;
 - 2.2. XXXXXXXX, Tempat dan Tanggal Lahir Jakarta, 20 Desember 2012;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 131.000,- (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dr. Mustar, M.H. dan Drs. H. Fauzi, M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yasin, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. Mustar, M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Agus Yuni, S.H., M.H.I.

Drs. H. Fauzi, M.H.I

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 338/Pdt.P/2020/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yasin, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 75.000,00
3. PNBP	Rp 10.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	<hr/> Rp 131.000,00

(seratus tiga puluh satu ribu rupiah)